

UPAYA HUKUM PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* (NO) DALAM SENGKETA LAHAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. PP LONDON SUMATERA INDONESIA TBK DAN MASYARAKAT DI DESA CECAR, KECAMATAN KIKIM TIMUR, KABUPATEN LAHAT



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

M. ARIEF LAKSMANA FIKKRI

02011382126382

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2025

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M. ARIEF LAKSMANA FIKKRI

NIM : 02011382126382

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

**UPAYA HUKUM PENGGUGAT TERHADAP PUTUSAN NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) DALAM SENGKETA LAHAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT ANTARA PT. PP LONDON SUMATERA
INDONESIA TBK DAN MASYARAKAT DI DESA CECAR, KECAMATAN
KIKIM TIMUR, KABUPATEN LAHAT**

Telah diuji dan lulus sidang Ujian Komperhensif pada tanggal 21 Juni 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon S.H., M.Hum.

NIP. 196606171990011001



SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Arief Laksmna Fikkri
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126382
Tempat/Tgl Lahir : 11 Agustus 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Juni 2025



METERAI
TEMPEL
R. 14AMX376117027

M. Arief Laksmna Fikkri

MOTTO

**"Last but not least, I wanna thank me,
I wanna thank me for believing in me,
I wanna thank me for doing all this hard work,
I wanna thank me for having no days off,
I wanna thank me for for never quitting,
I wanna thank me for always being a giver,
And tryna give more than I recieve,
I wanna thank me for tryna do more right than wrong,
I wanna thank me for just being me at all times."**

– Snoop D.

"Lokasi lahir dimana saja, tapi lokasi mimpi harus dilangit"

- H. Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ **Kedua Orangtua**
- ❖ **Keluarga**
- ❖ **Sahabat**
- ❖ **Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warhamatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran ALLAH SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Upaya Hukum Penggugat terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan Masyarakat Di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat”. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta seluruh pihak terkait yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Aamiin.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca, khususnya dalam memperluas wawasan mengenai putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam sengketa lahan perkebunan. Skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Palembang, Juni 2025



M. Arief Laksmana Fikkri

NIM. 02011382126382

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, saran, dan kata semangat yang tak pernah putus dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Orang tua saya tersayang dan tercinta, Ayah Ir. Chairul Fikri dan Mama Ir. Fitri Sari Jaya, terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dan restu yang tiada henti kalian berikan. Kalian tidak pernah lelah mendukung saya, dan setiap pengorbanan yang kalian lakukan menjadi kekuatan yang senantiasa mengiringi langkah saya hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E. M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Helena Primadianti S., S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Muslim Nugraha, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang juga telah banyak membimbing serta memberikan arahan dan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. yang sebelumnya merupakan Pembimbing Utama penulisan skripsi ini dan telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta ilmunya kepada saya.
11. Bapak Alip D. Pratama, selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama masa perkuliahan.
12. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga kelak menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari.
13. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sepenuh hati telah melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, serta mendukung kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
14. Kakak perempuan kandung saya satu-satunya, Anisah Fadillah, terimakasih karena telah menjadi kakak yang baik dengan ikut serta menjaga adiknya dan menolong dalam pembuatan skripsi ini.
15. Teruntuk sosok spesial yang sangat saya sayangi, Danisa Mayla Putri, S.H., terima kasih atas segala bantuan, dukungan, saran, dan kasih sayang yang telah kamu berikan sejak semester 3 hingga saat ini. Kehadiranmu membuat beban perkuliahan terasa lebih ringan dan menjadikan masa kuliah saya lebih menyenangkan serta indah untuk dikenang hingga nanti.
16. Untuk sahabat-sahabat saya selama masa perkuliahan, yakni Didit, Fatan, Danis, Alif, Babon, Iim, Ayjey, Hendry, Reyhan, Reindy, Andrew, Dandy,

Shella, Fandi, Manda, Amel, dan Kemas. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kuliah saya. Kehadiran kalian membuat hari-hari perkuliahan penuh warna, tawa, dan semangat. Semoga tali persahabatan ini tetap terjaga dan tidak terputus, meski kelak kita menempuh jalan yang berbeda menuju kesuksesan masing-masing.

17. Untuk diri saya sendiri, M. Arief Laksmana Fikkri, terima kasih karena telah tetap semangat dan mampu bertahan di tengah berbagai tantangan yang muncul selama proses pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pribadi yang lebih kuat, mampu menerima kritik dan saran dengan bijak, hingga pikiran tetap jernih dalam menyelesaikan setiap tahapnya.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Pertimbangan Hakim	8
2. Teori Penyelesaian Sengketa.....	10
3. Teori Sengketa Tanah.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	16
BAB II	17
A. Tinjauan Umum tentang Hak atas Tanah.....	17
B. Tinjauan Umum Lahan Pertanian dan Perkebunan.....	24
C. Tinjauan Umum Sengketa Lahan.....	29
D. Tinjauan Umum tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima (<i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i>).....	40

BAB III	43
A. Pertimbangan hukum Hakim dalam Memutuskan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) pada Perkara Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.....	43
B. Akibat Hukum terhadap putusan <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> (NO) dan Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat dalam perkara putusan Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.	64
BAB IV	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

Abstrak

Sengketa lahan merupakan persoalan hukum yang kerap terjadi dalam praktik pertanahan, khususnya antara korporasi dan masyarakat lokal. Salah satu kasusnya adalah sengketa antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan masyarakat Desa Cekar, Kabupaten Lahat, terkait klaim kepemilikan atas lahan seluas ±6,5 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO), serta akibat dan upaya hukum yang dapat ditempuh pascaputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analisis (*analitical approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan NO dijatuhkan karena gugatan penggugat dianggap obscur libel atau kabur dalam menjelaskan objek sengketa secara jelas dan rinci, sehingga gugatan tidak memenuhi syarat formil. Putusan ini sesuai dengan UUPA yang mensyaratkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Akibat hukumnya, gugatan tidak dapat dilanjutkan. Upaya hukum yang dilakukan Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan baru setelah memperbaiki cacat formil atau mengajukan permohonan banding.

Kata Kunci: *Niet Ontvankelijke Verklaard*; Putusan; Sengketa Lahan

Pembimbing Utama,



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



Muslim Nugraha, S.H., M.H.
NIP. 199212072022031010

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819980210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara teoretis dan alami, bahwa keberadaan manusia akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan keturunannya secara kuantitatif berada di muka bumi.¹ Perkembangan dan penambahan tersebut membawa konsekuensi logis tuntutan kebutuhan manusia akan tanah sebagai tempat tinggalnya. Namun, di sisi lain keadaan tanah statis tidak bertambah, bahkan dimungkinkan terjadi pengurangan karena proses alam. Kondisi kebutuhan dan tersedianya tanah yang tidak seimbang ini terus berlanjut dan akan menimbulkan masalah-masalah dalam penggunaan tanah, antara lain:²

1. Berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi tanah permukiman, industri dan keperluan non pertanian lainnya;
2. Terjadinya pembenturan kepentingan berbagai sektor pembangunan seperti antara kehutanan dan transmigrasi, pertambangan dengan perkebunan, dan sebagainya;
3. Menurunnya kualitas lingkungan pemukiman akibat banjir serta kekurangan air bersih, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya;

¹ Hartanto, J. Andy, 2014, *Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, Surabaya: Laksbang Justitia, hlm. 1-2.

² *Ibid.* hlm. 1-2.

4. Meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensinya, terjadinya erosi, banjir, dan sedimentasi; dan
5. Penggunaan tanah untuk berbagai kegiatan akan menghasilkan limbah yang dapat menimbulkan pencemaran air dan udara.

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar masyarakatnya merupakan para petani. Negara agraris adalah negara yang salah satu atau bahkan sumber perekonomian utamanya berasal dari pertanian ataupun perkebunan. Indonesia sektor pertanian nasional merupakan sektor yang mendapat perhatian karena merupakan penunjang perekonomian nasional.³ Sektor pertanian adalah kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya hayati yang kemudian hasil dari sumber daya hayati tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, bahan industri, hingga sebagai bahan energi. Pemanfaatan sumber daya hayati ini dilakukan dengan budi daya bercocok tanam.⁴

Dalam menunjang kegiatan pertanian dan perkebunan, tentu membutuhkan lahan untuk melakukan aktivitas pertanian dan perkebunan tersebut. Sehingga, penggunaan lahan tidak lepas dari kaitannya dengan sektor pertanian dan perkebunan dimana dalam hal ini lahan digunakan sebagai media dalam melakukan aktivitas yang berkaitan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,

³ Triana Rejekiingsih. 2016. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia)", *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, hlm. 99.

⁴ Amir, H., 2011, *Sektor Pertanian: Perlu Upaya Akselerasi Pertumbuhan*, Fiskal Departemen Keuangan, hlm. 138–155.

dijelaskan bahwa lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

Sebagaimana didefinisikan oleh Sarjita, konflik tanah adalah: "Sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan oleh para pihak dalam penggunaan dan penguasaan hak atas tanah mereka, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan."⁵

Pada perkembangannya, lahan dianggap sebagai aspek yang penting dalam sektor ini, sehingga sering kali dijumpai perselisihan atau konflik akibat lahan itu sendiri. Konflik lahan menjadi salah satu tantangan besar dalam sektor perkebunan dan pertanian di Indonesia, dimana dalam beberapa situasi dan kondisi seringkali dijumpai perselisihan antar pemilik lahan.⁶ Salah satu kondisi yang marak dijumpai ialah perselisihan yang timbul diantara warga lokal tempat lahan tersebut berada dengan pemilik perusahaan pertanian atau perkebunan yang menggunakan lahan sebagai media untuk melakukan aktivitas produksi. Kasus sengketa lahan antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk (PT. PP Lonsum) dan masyarakat Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat adalah contoh signifikan dari permasalahan ini yang telah mengarah pada proses hukum di Pengadilan Negeri Kota Lahat.

⁵ Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugujogja Pustaka, hlm 8.

⁶ Jamiat Akadol, Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro. 2020. "Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas", *Wawasan Yuridika*, Vol. 4 No. 2., hlm. 180.

PT. PP Lonsum yang dikenal sebagai salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia, telah lama mengelola lahan luas untuk produksi kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki peran penting dalam industri perkebunan nasional, tetapi ekspansi lahan yang dilakukan sering kali menimbulkan dampak bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, Desa Cecar di Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, merupakan komunitas yang secara tradisional bergantung pada lahan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu masyarakat desa mengklaim bahwa tanah yang kini dikuasai oleh PT. PP Lonsum adalah tanah adat atau tanah yang secara historis ia miliki dan kelola.

Dengan mempertimbangkan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, mediasi masih dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian melalui kesepakatan damai. Kesepakatan tersebut dapat mengatur pembagian hak atas tanah secara adil sesuai dengan persetujuan para pihak. Dengan demikian, sengketa hak atas tanah berpotensi untuk diselesaikan secara efektif tanpa perlu melibatkan pihak ketiga. Akan tetapi, apabila kedua belah pihak tidak dapat menyepakati cara penyelesaian sengketa yang terbaik, penyelesaian sengketa tersebut seringkali dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Pendekatan yang digunakan oleh para pihak biasanya melalui prosedur pengadilan perdata, yaitu hakim yang akan memeriksa sengketa tanah yang dimaksud apabila tidak ditemukan titik temu untuk menyelesaikan sengketa hak milik tersebut. Gugatan hukum merupakan sengketa yang melibatkan klaim atas hak yang

dimaksud, dan biasanya diajukan di lembaga peradilan yang dikenal dengan nama pengadilan.⁷

Munculnya sengketa ini karena tidak adanya kesepakatan antara PT. PP Lonsum dan masyarakat Desa Cecar mengenai kepemilikan dan penggunaan lahan. Masyarakat setempat menganggap bahwa tanah yang dikelola oleh perusahaan tidak sah dikuasai oleh perusahaan tersebut. Sehingga, mereka mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan kembali hak atas tanah yang mereka klaim. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur mediasi atau negosiasi mendorong masyarakat untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Kota Lahat Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Lht. menjadi momen penting dalam kasus ini, di mana pengadilan harus memutuskan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan putusan yang mengadili pokok perkara. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Kota Lahat memutuskan bahwa gugatan masyarakat Desa Cecar tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO). Putusan NO ini berarti bahwa pengadilan tidak memeriksa atau memutuskan pokok sengketa, melainkan menemukan adanya cacat formil dalam gugatan yang diajukan. Sehingga perselisihan antara PT. PP Lonsum dan masyarakat Desa Cecar terkait kepemilikan sebidang tanah belum menemukan titik akhir.

⁷ Mutalib Saranani, A. 2022. "Tinjauan Hukum tentang Pembuktian Sertifikat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah", *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 3, hlm. 173–184.

Berdasarkan penjelasan kasus di atas secara kronologis maka dalam penelitian ini akan membahas konteks penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lahan di Indonesia, terutama dengan merujuk kasus sengketa lahan di sektor perkebunan kelapa sawit. Sehingga, peneliti mengambil judul penelitian **“Upaya Hukum Penggugat terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit antara Pt. Pp London Sumatera Indonesia Tbk dan Masyarakat Di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam perkara putusan Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.?
2. Apa akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam perkara putusan Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) perkara dalam putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Penggugat terhadap putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam perkara putusan Nomor: 19/Pdt.G/2020/PN.Lht.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang telah saya buat diharapkan akan memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis, dan saya akan memberikan penjelasan beberapa manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan memperkaya literatur yang ada mengenai sengketa lahan. Hasil dari penelitian dapat menguji dan mengembangkan teori-teori penyelesaian sengketa, serta memberikan wawasan baru terkait efektivitas mekanisme hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

Terdapat dua manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat membantu peneliti memahami aspek hukum terkait sengketa lahan, khususnya dalam konteks kelapa sawit, dan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata. Dengan fokus pada putusan PN Lahat, peneliti juga dapat menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan serta implikasinya bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa lahan, baik perusahaan maupun masyarakat, bagaimana langkah-langkah yang dapat

diambil untuk menyelesaikan suatu konflik sengketa lahan. Serta dari analisis kasus yang saya buat di penelitian ini dapat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka terkait lahan, serta proses hukum yang berlaku.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian yang peneliti buat dengan judul “Analisis Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Sengketa Lahan Perkebunan Kelapa Sawit antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan Masyarakat Di Desa Cekar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat”, dengan batasan penelitian pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara untuk mengetahui alasan diberikannya putusan yang bersifat NO.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hakim

Tahapan yang dikenal dengan istilah pertimbangan hakim adalah saat para hakim dalam majelis menilai informasi yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat krusial dalam menentukan terwujud atau tidaknya suatu putusan yang mengandung manfaat bagi para pihak yang berkepentingan serta

terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.⁸ Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan baik, saksama, dan penuh pertimbangan. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan putusan hakim apabila tidak dibuat dengan kehati-hatian, pertimbangan yang matang, dan pertimbangan yang matang.⁹

Ketika meninjau suatu kasus, hakim juga memerlukan bukti, yang temuannya dapat mereka pertimbangkan ketika membuat keputusan. Tahap paling krusial dari pemeriksaan persidangan adalah tahap pembuktian. Pembuktian berusaha untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tanpa keraguan yang wajar untuk menghasilkan putusan pengadilan yang akurat dan tidak memihak. Agar ada hubungan hukum antara para pihak, hakim tidak dapat memutuskan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan kebenarannya dapat dibuktikan.¹⁰ Pada dasarnya, hal-hal berikut harus diperhatikan oleh hakim:

- a) Pokok-pokok permasalahan dan pokok-pokok persetujuan atau pertentangan yang tidak terbantahkan.
- b) Putusan telah melalui pemeriksaan hukum yang mencakup setiap aspek yang berkaitan dengan semua fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan.

⁸ Adiasih, N., & Kho, I. 2021. "Analisis Atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Adigama*, Vol 4 No.1, hlm. 356-376.

⁹ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

- c) Setiap komponen petitum penggugat perlu diperiksa dan diuji secara terpisah agar hakim dapat menentukan apakah tuntutan didukung oleh bukti dan apakah putusan dapat mendukungnya.¹¹

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Merupakan teori yang menjelaskan berbagai penyelesaian konflik dimana terdapat beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik, di antaranya adalah menghindari konflik (*avoidance*), penyelesaian masalah secara informal (*informal problem solving*), negosiasi (*negotiation*), serta adanya pihak ketiga yang memfasilitasi mediasi (*mediation*)¹². Selain itu, penyelesaian juga dapat dilakukan melalui pihak lain yang menawarkan solusi (*executive dispute resolution approach*), atau melalui arbitrase (*arbitration*) dengan pihak netral yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian konflik juga bisa melibatkan intervensi otoritas yang memberikan kepastian hukum (*judicial approach*) atau penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*).¹³

3. Teori Sengketa Tanah

Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) sebagai pernyataan publik tentang tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang dianggap bernilai, menciptakan ketidaksepakatan antara

¹¹ *Ibid*, hlm. 142.

¹² Rahim, M. A. 2022. "Toward a Theory of Managing Organizational Conflict." *The International Journal of Conflict Management*, Vol 13 No.3, hlm. 18.

¹³ Novri Susan, 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana, hlm. 177-178.

pihak-pihak terkait.¹⁴ Sengketa batas tanah muncul ketika dua pihak yang memiliki hak atas tanah yang bersebelahan mengalami perbedaan penafsiran terkait luas dan batas tanah. Konflik ini sering disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketidakjelasan dalam dokumen legal, terutama sertifikat hak tanah, yang mungkin tidak mencantumkan batas tanah dengan jelas. Selain itu, batas fisik di lapangan, seperti patok atau penanda lainnya sering kali tidak dipelihara atau hilang, sehingga menimbulkan kebingungan.¹⁵ Ketidaktepatan pengukuran oleh pihak yang berwenang atau penggunaan alat ukur yang tidak akurat juga dapat memicu sengketa ini. Faktor lainnya meliputi perubahan topografi, seperti erosi atau pembangunan, yang mengaburkan batas asli tanah.¹⁶

Sunyoto Usaman dalam Sarjita menjelaskan bahwa sengketa pertanahan sering kali terjadi sebagai akibat dari dampak aktivitas industri. Sengketa ini berkaitan erat dengan hubungan sosial yang terbentuk antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, pengusaha industri, serta lembaga lain seperti LSM dan organisasi keagamaan. Aktivitas pihak-pihak ini berhubungan langsung satu sama lain, yang pada akhirnya memengaruhi terjadinya konflik pertanahan.¹⁷

Dalam menyelesaikan persengketaan ini maka dapat ditempuh salah satu metode penyelesaian dengan litigasi. Litigasi adalah proses

¹⁴ Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 81

¹⁵ Yuliasuti, E., Sholahuddin, H., & Liarasari, L. D. 2022. "Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi." *Yustitiabelen*, Vol. 8 No. 2, hlm. 86-96.

¹⁶ Sarjita, *Op. Cit.*, hlm. 23.

¹⁷ *Ibid*, hlm.17.

penyelesaian sengketa di pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat saling berhadapan untuk mempertahankan hak masing-masing di hadapan hakim. Penyelesaian sengketa melalui litigasi berakhir dengan putusan yang menghasilkan solusi menang-kalah (*win-lose solution*).¹⁸ Teori ini digunakan untuk menganalisis sengketa yang terjadi antara perusahaan perkebunan, dalam hal ini PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dengan masyarakat sekitar kebun terkait dengan kepemilikan dan penguasaan lahan.

G. Metode Penelitian

Berikut ini merupakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode penelitian normatif atau metode kepustakaan dimana peneliti akan mengumpulkan bahan dan data penelitian melalui sumber bacaan kepustakaan. Sehingga, dalam penelitian ini peneliti akan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer), Undang-undang terkait, Putusan Pengadilan Lahat Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Lht dan sumber kepustakaan lainnya.¹⁹

¹⁸ Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada, hlm. 16.

¹⁹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press, hlm. 68.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan penelitian, yakni sebagai berikut:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Merupakan Pendekatan undang-undang dilakukan melalui proses penelaahan dan analisis menyeluruh terhadap seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dikaji.²⁰

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.²¹ Dalam hal ini ialah kasus sengketa lahan perkebunan kelapa sawit antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan masyarakat di Desa Cekar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat.

c) Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum bertujuan untuk memahami makna konseptual dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, serta memahami penerapannya dalam praktik dan dalam putusan-putusan hukum. Dalam hal ini ialah putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN.Lht mengenai kasus sengketa lahan perkebunan

²⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, hlm. 58.

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 57-58.

kelapa sawit antara PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk dan masyarakat di Desa Cecar, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini akan menggunakan tiga jenis bahan dan sumber hukum diantaranya ialah sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diambil langsung dari sumber utamanya atau tanpa melalui pengolahan naskah atau tulisan baik data dan lain sebagainya yang bersifat modifikasi, sehingga bahan tersebut asli dan sifatnya auctoritatif.²² Bahan hukum primer yang digunakan penulis, yaitu:

- 1) *Herziene Inlandsch Reglement*;
- 2) *Reglement of de Rechtsvordering*;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
- 7) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penad Media Group, hlm. 141.

b) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang diambil untuk memberikan penjelasan terkait bahan primer sehingga tidak terjadinya permasalahan penafsiran. Sebagai contoh ialah karya tulis ilmiah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.²³

c) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat digunakan sebagai penambah informasi yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam hal ini bahan hukumnya dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan kamus bahasa lainnya yang dianggap perlu untuk menunjang penelitian ini.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan ini dilakukan melalui langkah-langkah yang bersifat kepustakaan, sebagaimana halnya dengan metode penelitian normatif yang digunakan dalam memperoleh berbagai sumber hukum. Proses ini melibatkan pengumpulan literatur, dokumen, dan sumber hukum tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, artikel ilmiah, maupun karya akademik lainnya. Melalui metode ini, peneliti

²³ *Ibid.*, hlm.32.

²⁴ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 58.

dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap materi hukum yang sudah ada untuk kemudian diterapkan dalam konteks penelitian yang dilakukan.²⁵

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan metode penelitian normatif atau kepustakaan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini tidak menggunakan data statistik, melainkan menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap konsep hukum, aturan, dan teori yang relevan.²⁶

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode penyimpulan secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus berdasarkan data dan informasi spesifik yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.²⁷

²⁵ *Ibid.*, hlm.64.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.

²⁷ Muhaimin, *Op. cit.*, hlm. 71.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amir, H., 2011, *Sektor Pertanian: Perlu Upaya Akselerasi Pertumbuhan*, Fiskal Departemen Keuangan.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: UNPAM Press.
- James Atkin, Baron Atkin, dalam M. Akehurst, 2018, *Modern Introduction to International Law*, London: Harper Collins.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Novri Susan, 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarjita, 2005, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta: Tugu Jogja Pustaka.
- Soerjono Soekanto & Sri Madmuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Adiasih, N., & Kho, I. (2021). Analisis Atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4, No. 1.
- Arifin, A., & Sari, Y. (2018). Penyelesaian Konflik Pertanahan di Indonesia: Tinjauan Hukum dan Praktik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48, No. 3.
- Halim, M. (2016). Pengaruh Kebijakan Agraria Terhadap Konflik Pertanahan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 2.
- Hariyanti, Sinta. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 2.
- Jamiat Akadol, Tamrin Muchsin, & Sri Sudono Saliro. (2020). Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Junaidi, I. (2019). Analisis Konflik Pertanahan Dalam Konteks Kebijakan Agraria di Indonesia. *Jurnal Agraria*, Vol. 8, No. 1.
- Nursalam, M. (2015). Konflik Pertanahan: Penyebab dan Solusi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Pramudito, S. (2017). Konflik Lahan di Indonesia: Pengaruh Peraturan dan Kebijakan Terhadap Penyelesaian. *Jurnal Studi Agraria*, Vol. 5, No. 1.
- Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. *The International Journal of Conflict Management*, Vol. 13, No. 3.
- Sinta, A., & Rahmawati, S. (2023). Konflik Pertanahan di Indonesia: Sebuah Kajian Yuridis. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, No. 1.
- Sukarman, T. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 2.
- Triana Rejekiningsih. (2016). Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia). *Yustisia*, Vol. 5, No. 2.
- Usman, S. (2021). Konflik Agraria dan Solusi Penyelesaian di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pertanahan*, Vol. 3, No. 1.

Wicaksono, S., & Prabowo, H. (2020). Studi Konflik Pertanahan: Kasus Pertanahan di Daerah Perkotaan. *Jurnal Geografi*, Vol. 12, No. 2.

Yuliasuti, E., Sholahuddin, H., & Liarasari, L. D. (2022). Penyelesaian Sengketa Batas Tanah Melalui Mediasi. *Yustitiabelen*, Vol. 8, No. 2.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.